



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1277, 2017

KEMENKO-KEMARITIMAN.
Peraturan Menteri Koordinator.

Pembentukan

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administratif dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, perlu mengatur tata cara pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
2. Kementerian Koordinator adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

3. Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator adalah pembuatan Peraturan Menteri Koordinator yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
4. Peraturan Menteri Koordinator adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Menteri Koordinator untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan.
5. Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator yang selanjutnya disingkat P3MK adalah perencanaan program regulasi pembentukan Peraturan Menteri Koordinator yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (tahun).
6. Pemrakarsa adalah pimpinan unit eselon I atau unit eselon II yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.
7. Kepala Biro Informasi dan Hukum adalah pejabat eselon II pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 2

Peraturan Menteri Koordinator ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan kepada unit kerja di Kementerian Koordinator mengenai tata cara dan teknik pembentukan Peraturan Menteri Koordinator .

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan; dan
- e. pengundangan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan dalam suatu P3MK.
- (2) P3MK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program pembentukan Peraturan Menteri Koordinator dengan judul Rancangan Peraturan Menteri Koordinator, dan materi yang diatur .
- (3) P3MK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (4) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang disampaikan dalam suatu P3MK diserahkan pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun berjalan.

Pasal 5

Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan dan kebutuhan lembaga sesuai dengan kewenangan Menteri Koordinator.

Pasal 6

- (1) Pemrakarsa mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.
- (2) Usulan perencanaan penyusunan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. daftar usulan judul;
 - b. latar belakang;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. pokok materi muatan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dalam suatu P3MK menjadi Peraturan Menteri Koordinator yang diprioritaskan untuk diproses tahun tersebut.
- (2) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dalam P3MK yang belum ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Koordinator, dapat diusulkan kembali untuk masuk dalam P3MK tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator di luar P3MK dalam hal terdapat kebijakan strategis yang mendesak.
- (2) Pengajuan usul Rancangan Peraturan Menteri Koordinator di luar P3MK disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Kepala Biro Informasi dan Hukum dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.

BAB II

PENYUSUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Pemrakarsa dapat membentuk Tim untuk penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.
- (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Bagian Hukum dan Organisasi Biro Informasi dan Hukum, kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi dan akademisi yang menguasai substansi yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.